



PUTUSAN

Nomor 398/Pid.B/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Edi Saputra Alias Adi Gumbrek Bin Gumbrek (Alm);
2. Tempat Lahir : Pare-pare;
3. Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun / 11 Oktober 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Se II RT.002 RW.001 Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 398/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 398/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 9 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **EDI SAPUTRA ALIAS ADI GUMBREK BIN GUMBREK (ALM)** bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDI SAPUTRA ALIAS ADI GUMBREK BIN GUMBREK (ALM)** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **EDI SAPUTRA ALIAS ADI GUMBREK BIN GUMBREK (ALM)** pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km.05 Kepenghuluan Bahtra Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **telah melakukan penganiayaan**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas terdakwa mendatangi warung nasi bakar milik saksi Liana Aswinda Sari yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km.05 Kepenghuluan Bahtra Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dikarenakan terdakwa mencurigai saksi Liana Aswinda Sari telah mengambil tanpa izin uang milik terdakwa sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), sesampainya disana kemudian terdakwa langsung menganiaya saksi Liana Aswinda Sari dengan cara terdakwa memukul bagian kepala, muka dan mulut saksi Liana Aswinda Sari secara berulang-ulang menggunakan tangan terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor 370/UM-PK/1942/202 tanggal 03 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Bagan Batu dan ditandatangani oleh dr. Nova Uli Agustina pada kesimpulannya menerangkan bahwa terdapat bengkak pada bibir atas dan bawah sebelah kiri

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Rhl



serta bengkak kebiruan di daerah pelipis sebelah kanan yang diakibatkan trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Liana Aswinda Sari Als Winda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Lintas Riau Sumut KM 5, Kelurahan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di warung jualan nasi bakar saksi;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 12.30 WIB saat saksi sedang berjualan nasi bakar di warung milik saksi datang Terdakwa menghampiri saksi dan langsung memukul kepala, mata, telinga dan dada saksi dengan menggunakan tangannya sehingga saksi terjatuh dari kursi. Lalu turun keponakan Terdakwa yang bernama Murti Santoso dari dalam mobil untuk meleraikan saksi dan Terdakwa. Saksi meminta pertolongan Murti Santoso dan dia langsung memegang saksi sambil meleraikan. Setelah itu Terdakwa mengambil batu untuk memukul saksi namun dihalangi anak saksi yaitu saksi Anggi Windriyani langsung berteriak meminta pertolongan dan Terdakwa mengatakan "kumatikan juga nanti anak ini". Kemudian saksi berhasil melarikan diri ke ruko BRI Link untuk meminta pertolongan namun Terdakwa dan Murti Santoso mengejar saksi, lalu Terdakwa menendang saksi hingga terjatuh dan saksi dipijak. Selanjutnya Terdakwa bersama Murti Santoso langsung menarik tas dan *handphone* yang saksi pegang dan berhasil dirampas Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Murti Santoso langsung pergi;
 - Bahwa Terdakwa merupakan mantan suami saksi yang mana kami sudah bercerai pada bulan Februari 2021 di Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
 - Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2005;
 - Bahwa anak saksi dengan Terdakwa berjumlah 4 (empat) orang;
 - Bahwa akibat yang saksi alami saat Terdakwa memukul saksi harus berobat jalan karena lukanya menyebabkan bengkak dan gangguan pada



penglihatan selain itu saksi trauma dengan Terdakwa karena Terdakwa juga pernah mengancam akan membunuh saksi;

- Bahwa keponakan Terdakwa yaitu Murti Santoso tidak ada memukul;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Anggi Windriyani Als Anggi Bin Edi Saputra Als Adi Gumbek tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap ibu Anak Saksi yaitu saksi Liana Aswinda Sari;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Lintas Riau Sumut KM 5, Kelurahan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di warung jualan nasi bakar milik saksi Liana Aswinda Sari;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 12.30 WIB saat Anak Saksi sedang membantu saksi Liana Aswinda Sari berjualan nasi bakar di warung miliknya datang ayah Anak Saksi yaitu Terdakwa menghampiri saksi Liana Aswinda Sari dan langsung memukul kepala, mata, telinga dan dada saksi Liana Aswinda Sari dengan menggunakan tangannya sehingga saksi Liana Aswinda Sari terjatuh dari kursi. Lalu turun keponakan Terdakwa yang bernama Murti Santoso dari dalam mobil untuk meleraai saksi Liana Aswinda Sari dan Terdakwa. saksi Liana Aswinda Sari meminta pertolongan Murti Santoso dan dia langsung memegang saksi Liana Aswinda Sari sambil meleraai. Setelah itu Terdakwa mengambil batu untuk memukul saksi Liana Aswinda Sari namun Anak Saksi halangi sambil berteriak meminta pertolongan dan Terdakwa mengatakan "kumatikan juga nanti anak ini". Kemudian saksi Liana Aswinda Sari berhasil melarikan diri ke ruko BRI Link untuk meminta pertolongan namun Terdakwa dan Murti Santoso mengejanya, lalu Terdakwa menendang saksi Liana Aswinda Sari hingga terjatuh dan dipijak. Selanjutnya Terdakwa bersama Murti Santoso langsung menarik tas dan *handphone* yang saksi Liana Aswinda Sari pegang dan berhasil dirampas Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Murti Santoso langsung pergi;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa memukul saksi Liana Aswinda Sari;

- Bahwa setelah kejadian Anak Saksi melihat mulut saksi Liana Aswinda Sari berdarah-darah, mukanya memar, matanya memar dan pada bagian kepala belakang pun luka memar serta pahanya juga memar;



- Bahwa setelah kejadian saksi Liana Aswinda Sari tidak bisa berjualan dan melakukan aktifitas seperti biasanya selama 3 (tiga) hari; Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Rio Andika Als Rio dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 12.30 WIB Saksi baru pulang belanja dari Kota Bagan Batu dan Saksi melihat sudah ada keramaian di tempat Saksi bekerja. Saksi melihat saksi Liana Aswinda Sari dalam keadaan terduduk di depan ruko Bri Link dan Saksi melihat Terdakwa memukul saksi Liana Aswinda Sari sebanyak sekali, lalu Terdakwa mengambil tas dengan cara menarik dari tangan saksi Liana Aswinda Sari. Setelah itu Terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan ini sehubungan kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Liana Aswinda Sari;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Lintas Riau Sumut KM 5, Kelurahan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di warung jualan nasi bakar milik saksi Liana Aswinda Sari;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 12.30 WIB saya datang bersama keponakan Terdakwa yang bernama Murti Santoso ke rumah makan milik saksi Liana Aswinda Sari untuk meminta uang sebanyak Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang diambil oleh saksi Liana Aswinda Sari pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 WIB dari dalam rumah tepatnya didalam tas yang berada di dalam kamar rumah saya di Dusun Sei II RT 002 RW 001, Kepenghuluan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir yang mana Terdakwa langsung menanyakan kepada saksi Liana Aswinda Sari keberadaan uang tersebut namun saksi Liana Aswinda Sari menyuruh Terdakwa duduk untuk membicarakannya terlebih dahulu, akan tetapi Terdakwa memaksa saksi Liana Aswinda Sari untuk menyerahkan uang tersebut namun saksi Liana Aswinda Sari tidak mau jujur dan menyerahkan uang yang diambilnya tersebut sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Liana Aswinda Sari. Saat itu Terdakwa melakukan pemukulan pada bagian mulut saksi Liana Aswinda Sari sebanyak 8 (delapan) kali hingga Terdakwa menarik tangan saksi Liana Aswinda Sari untuk menyerahkan sebuah tas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang disandangnya namun Terdakwa tidak berhasil dan kembali memukul saksi Liana Aswinda Sari pada bagian mulut hingga Terdakwa berhasil menarik tas yang disandang ditangan kirinya dan Terdakwa meninggalkan saksi Liana Aswinda Sari dalam posisi terluka dan mengeluarkan darah pada bagian mulut kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WIB saya ditangkap oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Bagan Sinembah;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Liana Aswinda Sari karena dia mencuri uang yang mana Terdakwa melihat saksi Liana Aswinda Sari masuk kedalam rumah Terdakwa dan keponakan Terdakwa yang bernama Murti Santoso melihat saksi Liana Aswinda Sari mengambil uang Terdakwa tersebut;
- Bahwa keponakan Terdakwa yang bernama Murti Santoso tidak ada memukul saksi Liana Aswinda Sari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan khilaf melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara juga dilampirkan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : 370/UM-PK/1942/2021 tanggal 3 Juli 2021 an. Liana Aswinda Sari Als Winda yang dibuat oleh dr. Nova Uli Agustina dokter pada UPT Puskesmas Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah dengan hasil pemeriksaan dijumpai bengkak pada bibir atas dan bawah sebelah kiri dan dijumpai bengkak kebiruan di daerah pelipis sebelah kanan dengan kesimpulan luka pada korban diakibatkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Lintas Riau Sumut KM 5, Kelurahan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di warung jualan nasi

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Rhl



bakar milik saksi korban Liana Aswinda Sari, Terdakwa bersama dengan sdr Murti Santoso mendatangi saksi korban kemudian memukul saksi korban sebanyak 8 (delapan) kali di bagian kepala, mata, telinga dan dada saksi korban dengan menggunakan tangannya sehingga saksi korban terjatuh dari kursi kemudian sdr Murti Santoso meleraikan Terdakwa dan saksi korban setelah itu Terdakwa mengambil batu untuk memukul saksi korban namun dihalangi oleh Anak Saksi Anggi Windriyani sambil berteriak meminta pertolongan dan Terdakwa mengatakan "kematikan juga nanti anak ini". Kemudian saksi korban melarikan diri ke ruko BRI Link untuk meminta pertolongan namun Terdakwa dan sdr Murti Santoso mengejanya, lalu Terdakwa menendang saksi korban hingga terjatuh dan dipijak. Selanjutnya Terdakwa bersama sdr Murti Santoso langsung menarik tas dan *handphone* yang saksi korban pegang dan berhasil dirampas Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan sdr Murti Santoso langsung pergi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan bengkak dan gangguan penglihatan pada saksi korban;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/UM-PK/1942/2021 tanggal 3 Juli 2021 an. Liana Aswinda Sari Als Winda yang dibuat oleh dr. Nova Uli Agustina dokter pada UPT Puskesmas Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah dengan hasil pemeriksaan dijumpai bengkak pada bibir atas dan bawah sebelah kiri dan dijumpai bengkak kebiruan di daerah pelipis sebelah kanan dengan kesimpulan luka pada korban diakibatkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum di dalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang diminta pertanggungjawaban;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “barang siapa” sebagai unsur tindak pidana maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Edi Saputra Alias Adi Gumbrek Bin Gumbrek (Alm) yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian tidak ditemukan adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) dan tidak menyebut unsur-unsur dari tindak penganiayaan itu sendiri. Menurut yurisprudensi dan doktrin, yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit (*pijn*) pada orang lain;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau;
- c. Merugikan kesehatan orang lain.

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit, luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam hal ini tidak perlu bahwa *opzet* dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, akan tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari *opzet* pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain, sehingga dengan demikian penganiayaan yang dimaksud dalam Pasal 351 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak ada alasan untuk membatasi pengertian kesengajaan atau *opzet* tersebut semata-mata sebagai *opzet als oogmerk*, melainkan juga harus diartikan sebagai *opzet als zekerheidsbewustzijn* dan sebagai *opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP ini merupakan tindak pidana materiil, maka tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit (pijn) yang dirasakan oleh orang lain, akan tetapi *opzet* dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan pengertian tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit, luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain sehingga memenuhi unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Lintas Riau Sumut KM 5, Kelurahan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di warung jualan nasi bakar milik saksi korban Liana Aswinda Sari, Terdakwa bersama dengan sdr Murti Santoso mendatangi saksi korban kemudian memukuli saksi korban sebanyak 8 (delapan) kali di bagian kepala, mata, telinga dan dada saksi korban dengan menggunakan tangannya sehingga saksi korban terjatuh dari kursi kemudian sdr Murti Santoso melerai Terdakwa dan saksi korban setelah itu Terdakwa mengambil batu untuk memukul saksi korban namun dihalangi oleh Anak Saksi Anggi Windriyani sambil berteriak meminta pertolongan dan Terdakwa mengatakan "kumatikan juga nanti anak ini". Kemudian saksi korban melarikan diri ke ruko BRI Link untuk meminta pertolongan namun Terdakwa dan sdr Murti Santoso mengejanya, lalu Terdakwa menendang saksi korban hingga terjatuh dan dipijak. Selanjutnya Terdakwa bersama sdr Murti Santoso langsung menarik tas dan *handphone* yang saksi korban pegang dan berhasil dirampas Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan sdr Murti Santoso langsung pergi;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan bengkak dan gangguan penglihatan pada saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/UM-PK/1942/2021 tanggal 3 Juli 2021 an. Liana Aswinda Sari Als Winda yang dibuat oleh dr. Nova Uli Agustina dokter pada UPT Puskesmas Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah dengan hasil pemeriksaan dijumpai bengkak pada bibir atas dan bawah sebelah kiri dan dijumpai bengkak kebiruan di daerah pelipis sebelah kanan dengan kesimpulan luka pada korban diakibatkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang diawali dengan Terdakwa mendatangi saksi korban dan kemudian memukuli saksi korban sebanyak 8 (delapan) kali di bagian kepala, mata, telinga dan dada saksi korban dengan menggunakan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Terdakwa sehingga mengakibatkan luka pada tubuh saksi korban berupa luka bengkak pada bibir atas dan bawah sebelah kiri dan dijumpai bengkak kebiruan di daerah pelipis sebelah kanan merupakan perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap saksi korban dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tidak perlu dipertimbangkan karena tidak ada barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Saputra Alias Adi Gumbrek Bin Gumbrek (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 10 November 2021, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldar Valeri, S.H., Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rionita M. Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Yudika Albert Kristian Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Aldar Valeri, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Rionita M. Simbolon, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Rhl